



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO**  
**NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA BULUREJO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Pengisian Perangkat Desa Bulurejo Nomor 140/005/415.54.16/Tim Seleksi/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
  2. Surat Camat Diwek Nomor 141/1591/415.54/2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang Rekomendasi Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa Bulurejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulurejo

Pada tanggal : 18 Desember 2020



**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;  
2. Sdr. Camat Diwek  
3. Sdr. Ketua BPD Bulurejo
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUREJO

NOMOR : 59 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 DESEMBER 2020

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN	TGL. PELANTIKAN
1	2	3	4	5	6
1	ANTON WIBOWO	JOMBANG, 02 Juni 1980	KASIE KESEJAHTERAAN	DIPLOMA-III	18 DESEMBER 2020

